

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG WAJIB ZAKAT
BAGI ORANG MURTAD

A. Analisis Pandapat Imam Syafi'i Tentang Wajib Zakat Bagi Orang Murtad

Sebelum penulis menganalisis lebih jauh terhadap pendapat Imam Syafi'i sebagai ulama mazhab yang telah memberanikan diri tampil untuk memberikan fatwa kepada umat tentang sendi-sendi hukum Islam baik yang bersifat *fiqh* maupun *non-fiqh*. Utamanya dalam membicarakan masalah zakat, dalam hal ini adalah tentang wajib zakat bagi orang murtad. Imam Syafi'i tidak sembarang berpendapat namun sangat berhati-hati dalam mengeksplorasi hukum dari sumber aslinya yaitu *Al-Qur'an* dan *Al-hadits*. Sebagai masyarakat ilmiah tentu tidak mudah begitu saja menerima suatu pendapat secara dogmatis, dengan kata lain perlu diadakan analisis terhadap pendapat yang ada, terutama dari segi pendapat Imam Syafi'i tentang wajib zakat bagi orang murtad dan *istinbath* hukumnya.

Pendapat Imam Syafi'i tentang wajib zakat bagi orang murtad, sebagaimana dalam kitabnya "*Al-Umm*", sebagai berikut :

وإذا كان لرجل مال تجب فيه الزكاة فارتد عن الإسلام وهرب أو جن أو عته أو حبس
ليستتاب أو يقتل فحال الحول على ماله من يوم ملكه ففيها قولان أحدهما أن فيها الزكاة
لأن ماله لا يعدو أن يموت على رده فيكون للمسلمين وما كان لهم ففيه الزكاة أو يرجع
إلى الإسلام فيكون له فلا تسقط الردة عنه شيئاً وجب عليه والقول الثاني أن لا يؤخذ منها
زكاة حتى ينظر فإن أسلم تملك ماله وأخذت زكاته لأنه لم يكن سقط عنه الفرض وإن لم

يُؤجر عليها وإن قتل على رده لم يكن في المال زكاة لأنه مال مشترك مغنوم فإذا صار
 لإنسان منه شيء فهو كالفائدة ويستقبل به حولا ثم يزكاه¹³⁸

“Apabila seseorang mempunyai harta yang wajib zakat, lalu ia murtad dari agama Islam dan ia lari atau gila atau kurang waras otaknya atau dipenjarakan untuk diminta bertaubat atau dibunuh. Lalu sampailah haul pada hartanya dari hari dimilikinya. Maka padanya itu dua qaul. Salah satu dari qaul itu : bahwa padanya kena zakat. Karena hartanya tidak melampaui bahwa ia mati atas kemurtadannya. Maka harta itu adalah kepunyaan kaum muslimin. Dan apa yang menjadi kepunyaan mereka. Maka padanya itu zakat. Atau orang murtad itu kembali kepada Islam. Maka hartanya itu menjadi miliknya kembali. Tidaklah digugurkan oleh kemurtadan akan sesuatu dari padanya, yang wajib atas dirinya.

Qaul yang kedua: bahwa tidak diambil zakat dari harta itu, sehingga dinantikan dulu. Kalau ia Islam kembali maka ia memiliki hartanya. Dan diambil zakatnya. Karena tidak gugur fardlu daripadanya, walaupun ia tidak diberi pahala padanya. Kalau orang itu dibunuh atas kemurtadannya, maka tak ada zakat pada harta itu. Karena harta itu harta orang musyrik yang dirampas. Apabila sesuatu menjadi kepunyaan manusia, maka itu adalah seperti faedahnya. Dan ditunggu sampai haulnya, kemudian diberi zakatnya.”

Dari pernyataan di atas, Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat yakni: *pertama*, dalam *qaul qadim* Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang murtad masih wajib zakat, karena hartanya tidak melampaui bahwa ia mati atas kemurtadannya. Maka harta itu adalah kepunyaan kaum muslimin. Apa yang menjadi kepunyaan mereka, maka padanya itu zakat atau orang murtad itu kembali kepada Islam. Maka hartanya itu menjadi miliknya kembali. Tidaklah digugurkan oleh kemurtadan akan sesuatu dari padanya, yang wajib atas dirinya. *Kedua*, dalam *qaul jadid* Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak diambil zakat dari harta itu, sehingga dinantikan dulu. Apabila ia Islam kembali maka ia memiliki hartanya, dan diambil zakatnya. Karena tidak gugur *fardlu* daripadanya, walaupun ia tidak diberi pahala padanya.

Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i orang murtad atau beralih agama, bila zakat sudah diwajibkan kepadanya pada masa Islamnya, maka zakat itu tidak gugur oleh karena murtadnya, sebab zakat itu kewajiban yang tetap yang tidak

¹³⁸ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *Al-Umm Juz 2*, Beirut Libanon: Darul Kitab, hal.35.

gugur oleh karena peralihan agama, tak ubahnya seperti hutang karena jatuh bangkrut. Ulama-ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang wajib zakat pada masa murtad tersebut, sebagian mengatakan bahwa zakat ditangguhkan sampai ia bertaubat kembali pada Islam, dan itu yang benar, oleh karena zakat adalah hak orang-orang melarat dan yang berhak lainnya yang tidak hilang karena murtad, seperti halnya nafkah dan hutang.¹³⁹ Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. (رواه البخاري)¹⁴⁰

“Diriwayatkan dari Hamam ibn Munabbih, bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah saw bersabda: Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman.” [HR. al-Bukhari]

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ سَلْمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رواه البخاري)¹⁴¹

“Diriwayatkan dari Salmah Ibn al-Akwa’, bahwa kepada Nabi saw dihadapkan jenazah seseorang untuk dishalatkan. Nabi bertanya: Apakah jenazah ini mempunyai hutang? Mereka (para shahabat) menjawab: Tidak. Kemudian Nabi saw menyalatkannya. Setelah itu kepada Nabi saw dihadapkan jenazah yang lain. Nabi saw bertanya: Apakah jenazah ini mempunyai hutang? Mereka menjawab: Ya. Kemudian Nabi saw memerintahkan kepada para shahabat: Shalatkanlah jenazah temanmu ini. Abu Qatadah berkata: Wahai Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya. Kemudian Nabi menyalatkan jenazah itu.” (HR. al-Bukhari)

¹³⁹ Yusuf Qardawi, *Op.Cit.* hal. 98

¹⁴⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.* hal. 393

¹⁴¹ *Ibid*

Maksud dari *hadits* di atas adalah membayar atau melunasi hutang merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang berhutang. Orang yang berhutang wajib segera mengembalikan hutangnya apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan dan dia mampu membayarnya. Sekiranya orang yang berhutang itu telah mampu untuk mengembalikan, maka haram baginya untuk menangguhkan atau menunda-nunda pembayaran hutangnya. Islam tidak membenarkan menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang telah memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya.

Pandapat Imam Syafi'i tentang wajib zakat bagi orang murtad hanya terbatas pada zakat *Mal* (harta) saja. Hal ini disebabkan karna dalam zakat fitrah tidak disyaratkan adanya *haul* untuk mengeluarkan zakat. Sulaiman Rasjid menjelaskan bahwa zakat fitrah diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau hamba.¹⁴² Berikut kutipan pernyataan Imam Syafi'i :

فحال الحول على ماله من يوم ملكه

“Lalu sampailah haul pada hartanya dari hari dimilikinya“.

ويستقبل به حولا ثم يزكيه¹⁴³

“Dan ditunggu sampai haulnya, kemudian diberi zakatnya”.

Imam Syafi'i menyatakan dalam hal wajib zakat bagi orang murtad terdapat syarat *haul* untuk mengeluarkan zakat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Imam Syafi'i adalah terbatas pada zakat *mal* (harta) saja, karena dalam zakat *fitrah* tidak terdapat syarat *haul* atas suatu harta untuk dikeluarkan zakatnya.

Lebih lanjut Imam Syafi'i mengungkapkan dalam kitab *Al-Umm*, sebagai berikut :

¹⁴² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta : Atthahariyah, 1976. h. 203.

¹⁴³ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Idris As-Syafi'I, *Loc. Cit*

قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم أسلم كان عليه قضاء كل صلاة تركها في رده وكل زكاة وجبت عليه فيها

“Apabila orang murtad (keluar) dari Islam, kemudian ia Islam kembali, niscaya ia harus meng-*qadha*-kan setiap shalat yang ditinggalkan dalam murtadnya dan setiap zakat yang wajib padanya.”¹⁴⁴

Maksud dari pernyataan ini adalah apabila orang itu murtad (keluar) dari Islam, kemudian ia Islam kembali, niscaya ia harus meng-*qadla*-kan setiap shalat yang ditinggalkannya dalam murtadnya dan setiap zakat yang wajib atasnya. Menurut Imam Syafi’i, Allah SWT membatalkan amal seseorang dengan sebab murtad. Rasulullah SAW menerangkan bahwa orang murtad itu dibunuh, kalau ia tidak bertobat. Tidaklah kemaksiatan dengan murtad itu akan meringankan dari *fardhu* (kewajiban) yang harus atasnya. Imam Syafi’i menjelaskan bahwa yang dibatalkan dalam hal ini adalah pahala amal (orang murtad). Orang yang murtad dan bertaubat kembali pada Islam berkewajiban mengulangi *amal fardhu* yang telah dikerjakan dari shalat, puasa dan zakat sebelum ia murtad. Karena hal tersebut telah dikerjakannya dalam keadaan ia orang Islam.

Lebih lanjut Muhammad Jawad Mughniyah menjelaskan bahwa para ulama bersepakat barang siapa ketinggalan shalat *fardhu*, maka ia wajib meng-*qadha*-nya, baik shalat itu ditinggalkan dengan sengaja, lupa, tidak tahu maupun karena ketiduran. Adapun wanita *haid* dan *nifas* tidak wajib *qadha*’ meskipun waktunya luas, sebab kewajiban shalat gugur dari mereka.¹⁴⁵ Sayyid Sabiq juga mengutarakan hal senada, *qadha* shalat itu wajib bagi orang yang lupa atau tertidur. Adapun orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, menurut mazhab *Jumhur* ia berdosa dan wajib meng-*qadha*-nya.¹⁴⁶ Begitu juga dengan zakat bagi orang murtad, kalau ia kembali masuk Islam maka ia wajib meng-*qadha*’ zakat yang ia tinggalkan pada saat ia murtad

¹⁴⁴ *Ibid.* hal. 170

¹⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Maskur AB. Cet.6. Jakarta: Lentera, 2007, hal. 32

¹⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hal. 413

dari Islam, karena murtad bukanlah sebab seseorang menjadi gugur kewajiban untuk membayar zakat.

Imam Syafi'i membedakan antara orang murtad yang bertaubat kembali pada Islam dengan orang kafir asli, dimana kafir asli tidak diberi kewajiban untuk meng-*qadha'* setiap shalat dan zakat setelah ia memeluk agama Islam. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 38, sebagai berikut :

□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□
 □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
 □□□□□□

“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu : Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu.” (QS.Al-Anfal : 38)

Maksud ayat di atas adalah ketika seorang kafir asli bertaubat dan memeluk Islam, maka ia tidak diwajibkan mengulangi atau menunaikan setiap ibadah Islam sewaktu ia kafir. Yusuf Qardawi menjelaskan menurut mazhab Syafi'i mengapa zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir asli, yaitu bahwa zakat tidak merupakan beban dan oleh karena itu tidak dibebankan kepada orang kafir, baik kafir yang memusuhi Islam (*kafir harbi*) maupun yang hidup di bawah naungan Islam (*kafir dzimmi*). Mereka tidak terkena kewajiban itu pada saat kafir tersebut dan tidak pula harus melunasinya apabila ia masuk Islam.¹⁴⁷

Lebih lanjut Imam Syafi'i menyatakan tentang hal apa yang menjadi dasar hukum wajib zakat bagi orang murtad, yakni sebagai berikut :

فإن قيل وما يشبه هذا قيل ألا ترى أنه لو أدى زكاة كانت عليه أو نذر نذرا لم يكن عليه إذا أحبب أجره فيها أن يبطل فيكون كما لم يكن أو لا ترى أنه لو أخذ

¹⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Op.Cit.* hal.97

منه حدا أو قصاصا ثم ارتد ثم أسلم لم يعد عليه وكان هذا فرضا عليه ولو حبط
بهذا المعنى فرض منه حبط كله

“Kalau ditanyakan: apakah yang serupa dengan ini (shalat dan zakat orang murtad)? Maka dijawab: apakah anda tidak melihat, bahwa kalau ia menunaikan zakat yang harus atasnya atau berkaul (bernazar) dengan suatu kaul yang tidak harus atasnya, apabila binasa pahalanya, bahwa pahalanya batal. Lalu adalah seperti tidak ada. Adakah anda tidak melihat, bahwa kalau diambil daripadanya hukuman badan atau hukuman bela (qishas), kemudian ia murtad, kemudian ia islam kembali, niscaya tidak diulangi hukuman itu. Dan adalah ini fardhu atasnya. Dan kalau binasa suatu fardhu daripadanya dengan makna ini, niscaya binasalah seluruhnya”.¹⁴⁸

Maksud dari pernyataan di atas adalah ketika ada seseorang keluar dari Islam (murtad), maka secara otomatis putuslah pahala amal seseorang di dunia maupun di akhirat. Meskipun Allah SWT telah menghilangkan atau memutus pahala kebaikan seseorang di dunia dan akhirat, bukan berarti kewajiban seseorang yang harus dilaksanakan sewaktu dia masih beragama Islam menjadi batal atau gugur kewajiban. Imam syafi'i menjelaskan dari pernyataan di atas, beliau meng-qiyas-kan (menganalogikan) mengenai wajib zakat bagi orang murtad dengan hukum *qishas*.

Qishas adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban. *Qishas* merupakan pembalasan yang sama atas pelanggaran-pelanggaran, misalnya :

1. Hukum bunuh atas orang yang membunuh dengan sengaja.
2. Melukai anggota badan.
3. Memotong tangan.
4. Menghilangkan manfaat salah satu anggota badan berdasarkan pelanggaran yang diperbuatnya.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *Op.Cit.* hal. 171

¹⁴⁹ H.MK. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Solo : Ramadhani, 1984. hal. 9

Wajib melakukan hukum *qishas* atas pembunuhan yang dengan sengaja yang telah mempunyai rencana terlebih dahulu. Apabila wali yang orang yang terbunuh memaafkan, maka hukum *qishas* (bunuh) dicabut dan ditukar dengan hukum denda (*diyat*). Membunuh orang yang tiada bersalah itu haram hukumnya karena pelanggaran itu termasuk dosa besar. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 178, sebagai berikut :

□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
 □ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
 □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah ayat 178).

Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 179 :

□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□ □□□□□□□□□□

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah ayat 179)

Maksud dari ayat di atas adalah pada intinya manusia memiliki jaminan kelangsungan hidup dalam hukum yang Allah SWT syariatkan ini, karena bila seseorang

tahu akan dibunuh secara *qisas* apabila ia membunuh orang lain, tentulah ia tidak akan membunuh dan menahan diri dari mempermudah dan terjerumus padanya. Allah SWT menjadikan *qishas* yang sebenarnya adalah kematian sebagai jaminan kelangsungan hidup, ditinjau dari akibat yang ditimbulkannya, berupa tercegahnya manusia saling bunuh di antara mereka. Hal ini dalam rangka menjaga keberadaan jiwa mereka dan keberlangsungan kehidupan mereka. Hukuman *qishas* merupakan hukuman yang paling baik, karena hukuman tersebut mencerminkan rasa keadilan, di mana orang yang melakukan perbuatan pembunuhan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Selain itu *qishas* juga dapat lebih menjamin terwujudnya keamanan bagi individu dan ketertiban masyarakat. Pada umumnya factor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana pembunuhan adalah keinginan hidup sendiri. Apabila ia mengetahui bahwa dirinya tidak akan hidup sesudah ia membunuh korbannya, maka ia akan mempertahankan hidupnya dengan jalan membiarkan calon korbannya tetap hidup, dengan demikian terjagalah jiwa orang yang akan membunuh dan si calon korban. Dari pernyataan Imam Syafi'i di atas, hukum *qishas* tidak gugur dikarnakan murtadnya seseorang dari Islam.

Orang murtad yang kembali memeluk agama Islam, wajib hukumnya untuk melaksanakan apa yang ia tinggalkan selama murtad yang seharusnya ia kerjakan waktu ia masih beragama Islam, dalam hal ini adalah *shalat*, *zakat*, *qishas*. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa yang putus dari orang murtad adalah pahala amal kebaikan di dunia dan akhirat, bukan kewajiban atas apa yang seharusnya ia laksanakan sewaktu masih Islam. Hukum *qishas* misalnya, apabila orang yang bersalah dan terbukti membunuh dan ia harus dihukum *qishas* akan tetapi ia keluar dari Islam (*murtad*) supaya terhindar dari hukuman kemudian ia Islam kembali, maka hal inilah yang tidak dibenarkan oleh Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum zakat bagi orang murtad di-*qiyas*-kan (dianalogikan) dengan hukum *qishas* bagi orang murtad yang bertaubat dan kembali memeluk Islam. *Qishas* merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak gugur karena peralihan agama (*murtad*), begitu juga dengan zakat. Apabila orang keluar dari Islam kemudian bertaubat kembali lagi kepada Islam, maka orang tersebut wajib meng-*qadha'* zakat yang ia tinggalkan pada saat murtad. Menurut beliau apabila suatu *fardhu* menjadi binasa atau gugur karena peralihan agama (*murtad*), niscaya binasalah agama Islam.

B. Analisis Istinbath Hukum Yang Digunakan Imam Syafi'i Tentang Wajib Zakat Bagi Orang Murtad

Zakat merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah *ta'ala* dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut *syari'at* Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu. Imam Syafi'i dalam menentukan *thuruq al-istinbath al-ahkam* adalah dengan menggunakan metode tersendiri. Lebih jelas mengenai bagaimana langkah-langkah yang ditempuh Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum, secara umum dapat di lihat dari perkataan beliau, sebagaimana dikutip oleh Thaha Jabir Fayadh Al-'Ulwani, sebagai berikut :

الأصل قرآن والسنة فإن لم يكن فقياس عليهما وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد به فهو المنتهى والإجماع أكبر من الخبر المفرد والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعان فما أشبه منها ظاهره أو لاهابه وإذا تكافت الاحاديث فاصحها اسنادا ولاها وليس المنقطع ماعد المنقطع ابن المسيب ولا يقاس اصل على اصل ولا يقال على اي صل لم وكيف وإنما يقال للفرع لما فإذا صح قياسه على الاصل صح وقامت به الحجة

“Pokok hukum adalah Al-Qur’an dan Sunnah, apabila tidak ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah maka ia melakukan Qiyas terhadap keduanya. Apabila hadits telah muttashil dan sanadnya shahih, maka ia telah berkualitas (muntaha). Makna hadits yang diutamakan adalah makna zhahir; ia menolak hadits munqathi¹⁵⁰ kecuali yang diriwayatkan oleh Ibn Al-Musayyab. Pokok (al-ashl) tidak boleh dianalogikan kepada pokok, bagi pokok tidak perlu dipertanyakan mengapa dan bagaimana (lima wa kayfa) dan ia (mengapa dan bagaimana) dipertanyakan hanya kepada cabang (far’). Apabila analogi dilakukan secara benar terhadap hukum pokok, maka ia dapat dijadikan hujjah”.¹⁵¹

Dari pernyataan Imam Syafi’i tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam meng-istinbath-kan hukum adalah berdasar kepada empat sistem pokok yaitu Al-Qur’an, sunnah, ijma’ dan qiyas. Ketika terjadi suatu kejadian yang membutuhkan dasar hukum, maka pertama kali harus dicari jawabannya dalam Al-Qur’an sebagai dasar pokok pertama dan utama, kemudian As-Sunnah, ijma’ dan qiyas. Dalil hukum mengenai penggunaan empat dalil tersebut adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 59 sebagai berikut :

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□
 □□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perintah mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya artinya ialah mengikuti Al-Qur’an dan As-Sunnah sedangkan perintah mengikuti ulil amri di antara kamu artinya telah mengikuti hukum-hukum yang

¹⁵⁰ Hadisr *munqathi*’ disebut juga hadits yang terputus yaitu hadits yang gugur atau hilang seorang atau dua orang perawi selain sahabat dan tabi’in.

¹⁵¹ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid, Cet I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. hal.32

telah disepakati oleh para *mujtahid*, karena hal itulah para *ulil amri* umat Islam dalam soal pembentukan hukum adalah *syariat* Islam. Peristiwa mengembalikan kejadian-kejadian yang dipertentangkan diantara umat Islam, artinya ialah perintah mengikuti *qiyas* ketika tidak terdapat *nash* atau *ijma'*, karena pengertian (*taat dan mengembalikan*) dalam masalah ini artinya ialah mengembalikan masalah yang dipertentangkan itu kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. *Qiyas* adalah mengadakan penyesuaian antara kejadian yang tidak terdapat dalam *nash* bagi hukumnya karena adanya kesamaan *ilat* dalam dua kejadian tersebut.¹⁵²

Metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i tentang wajib zakat bagi orang murtad adalah dengan meng-*qiyas*-kan (*menganalogikan*) wajib zakat bagi orang murtad dengan hutang dan hukuman *qishas*. Memang secara tegas tidak ada dalil hukum tentang wajib zakat bagi orang murtad dalam Al-Qur'an, *hadits* dan *ijma'*. Imam Syafi'i dalam ber-*hujjah*, beliau ber-*ijtihad* untuk mengeluarkan hukum dengan metode *qiyas* atau menganalogikan suatu hal yang tidak ada dasar hukumnya dengan suatu masalah yang ada dasar hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun *hadits* Nabi SAW.

Imam Syafi'i meng-*qiyas*-kan wajib zakat bagi orang murtad dengan hukum hutang. Dalam *hadits* Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ. (رواه البخاري)¹⁵³

“Diriwayatkan dari Hamam ibn Munabbih, bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah saw bersabda: Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman.” [HR. al-Bukhari]

Rasulullah SAW bersabda :

¹⁵² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj. Noer Iskandar Al-Barsany, Jakarta: Rajawali, 1991. Hal.30.

¹⁵³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.* hal. 393

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رواه البخاري)¹⁵⁴

“Diriwayatkan dari Salmah Ibn al-Akwa’, bahwa kepada Nabi saw dihadapkan jenazah seseorang untuk dishalatkan. Nabi bertanya: Apakah jenazah ini mempunyai hutang? Mereka (para shahabat) menjawab: Tidak. Kemudian Nabi saw menyalatkannya. Setelah itu kepada Nabi saw dihadapkan jenazah yang lain. Nabi saw bertanya: Apakah jenazah ini mempunyai hutang? Mereka menjawab: Ya. Kemudian Nabi saw memerintahkan kepada para shahabat: Shalatkanlah jenazah temanmu ini. Abu Qatadah berkata: Wahai Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya. Kemudian Nabi menyalatkan jenazah itu.”
(HR. al-Bukhari)

Maksud dari *hadits* di atas adalah membayar atau melunasi hutang merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang berhutang. Orang yang berhutang wajib segera mengembalikan hutangnya apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan dan dia mampu membayarnya. Sekiranya orang yang berhutang itu telah mampu untuk mengembalikan, maka haram baginya untuk menangguk atau menunda-nunda pembayaran hutangnya. Islam tidak membenarkan menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang telah memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya. Begitu pun dengan zakat, Imam Syafi’i menganggap orang murtad yang bertaubat dan kembali kepada Islam, maka ia berkewajiban membayar zakat yang telah ia tinggalkan pada saat murtadnya. Beliau beralasan bahwa hukum zakat tidak dapat gugur karena peralihan agama atau murtad.

Imam Syafi’i juga meng-*qiyas*-kan wajib zakat bagi orang murtad dengan hukum *qishas*. Dalam kitab *Al-Umm*, terdapat pernyataan Imam Syafi’i ketika ditanya

¹⁵⁴ *Ibid*

mengenai hal apa yang menjadi dasar analogi beliau dengan masalah *qadha'* shalat dan wajib zakat bagi orang murtad. Yakni sebagai berikut :

فإن قيل وما يشبه هذا قيل ألا ترى أنه لو أدى زكاة كانت عليه أو نذر نذرا لم يكن عليه إذا أحبط أجره فيها أن يبطل فيكون كما لم يكن أو لا ترى أنه لو أخذ منه حدا أو قصاصا ثم ارتد ثم أسلم لم يعد عليه وكان هذا فرضا عليه ولو حبط بهذا المعنى فرض منه حبطه كله

“Kalau ditanyakan: apakah yang serupa dengan ini (qadha' shalat dan wajib zakat bagi orang murtad)? Maka dijawab: apakah anda tidak melihat, bahwa kalau ia menunaikan zakat yang harus atasnya atau berkaul (bernazar) dengan suatu kaul yang tidak harus atasnya, apabila binasa pahalanya, bahwa pahalanya batal. Lalu adalah seperti tidak ada. Adakah anda tidak melihat, bahwa kalau diambil daripadanya hukuman badan atau hukuman bela (qishas), kemudian ia murtad, kemudian ia islam kembali, niscaya tidak diulangi hukuman itu. Dan adalah ini fardhu atasnya. Dan kalau binasa suatu fardhu daripadanya dengan makna ini, niscaya binasalah seluruhnya”.

Mengenai dasar hukum *qishas*, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 178, sebagai berikut :

□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 179 :

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□ □□□□□□□□□□

“Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Orang murtad yang kembali memeluk agama Islam, wajib hukumnya untuk melaksanakan apa yang ia tinggalkan selama murtad yang seharusnya ia kerjakan waktu ia masih beragama Islam, dalam hal ini adalah *zakat*. Imam Syafi’i menjelaskan bahwa yang putus dari orang murtad adalah pahala amal kebaikan di dunia dan akhirat, bukan kewajiban atas apa yang seharusnya ia laksanakan sewaktu masih Islam. Hukum *qishas* misalnya, apabila orang yang bersalah dan terbukti membunuh dan ia harus dihukum *qishas* akan tetapi ia keluar dari Islam (*murtad*) supaya terhindar dari hukuman kemudian ia Islam kembali, maka hal inilah yang tidak dibenarkan oleh Imam Syafi’i.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa hukum zakat bagi orang murtad di-*qiyas-*kan (dianalogikan) dengan hukum *qishas* bagi orang murtad yang bertaubat dan kembali memeluk Islam. *Qishas* merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak gugur karena peralihan agama (*murtad*), begitu juga dengan zakat. Apabila orang keluar dari Islam kemudian bertaubat kembali lagi kepada Islam, maka orang tersebut wajib meng-*qadha’* zakat yang ia tinggalkan pada saat murtad. Menurut beliau apabila suatu *fardhu* menjadi binasa atau gugur karena peralihan agama (*murtad*), niscaya binasalah Islam.

Maksud dari pernyataan di atas adalah ketika ada seseorang keluar dari Islam, maka secara otomatis putuslah pahala amal seseorang di dunia maupun di akhirat. Namun, bukan berarti kewajiban seseorang yang harus dilaksanakan pada saat dia masih beragama

Islam menjadi batal atau gugur kewajiban. Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang murtad yang kembali memeluk agama Islam, masih wajib untuk melaksanakan apa yang ia tinggalkan selama ia murtad yang seharusnya ia kerjakan waktu ia masih beragama Islam, dalam hal ini adalah zakat. Orang murtad yang bertaubat kembali pada Islam diwajibkan meng-*qadha'* zakat yang ia tinggalkan, karena yang demikian itu harus ia kerjakan. Menurut Imam Syafi'i tidaklah kemaksiatan dengan murtad itu akan meringankan dari yang *fardhu* yang harus atasnya.

Setelah melakukan analisis terhadap pendapat Imam Syafi'i tentang wajib zakat bagi orang murtad, penulis mengambil sikap sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa orang murtad yang bertobat kembali kepada agama Islam wajib meng-*qadha'* zakat yang ia tinggalkan selama ia murtad. Hal ini dikarenakan orang yang beralih agama (*murtad*), bila zakat sudah diwajibkan kepadanya pada masa Islamnya, maka zakat itu tidak gugur oleh karena murtadnya, sebab zakat itu kewajiban yang tetap yang tidak gugur oleh karena peralihan agama, tak ubahnya seperti hutang. Pada dasarnya dalam setiap harta orang muslim yang sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakat, terdapat hak-hak orang miskin yang wajib kita berikan. Jadi apabila seseorang murtad dan kembali pada Islam dia harus memberikan hak orang miskin tersebut yang wajib ia keluarkan, dalam hal ini adalah membayar zakat. Zakat merupakan perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT, di sisi lain, zakat juga sebagai bentuk perwujudan dari rasa kepedulian sosial. Bisa dikata, seseorang yang menunaikan ibadah zakat, dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*hablun min annas*).

Demikian analisa penulis tentang istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum tentang wajib zakat bagi orang murtad.

